

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Pelayaran, yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela-negara).

Transportasi Laut (Angkutan di Perairan) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap terdiri atas beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan.

b. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal serta penetapan status hukum kapal.

c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan pencarian dan

penyelamatan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, dan pengusulan tarif, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Dalam mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berlayar, kantor kesyahbandaran memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kapal yang akan berlayar perlu diadakan pemeriksaan dan

pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan kapal dan perlindungan lingkungan maritim.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pengujian itu sendiri dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 126 ayat (5) yang berisi “pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi”. Kantor Kesyahbandaran menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “PERANAN *MARINE INSPECTOR* PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II CILACAP TERHADAP KELAYAKAN KESELAMATAN KAPAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tugas *Marine Inspector* Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ?
2. Bagaimana tanggung jawab *Marine Inspector* Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ?
3. Apa sajakah tindakan *Marine Inspector* dalam melaksanakan pemeriksaan kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan?
4. Upaya yang dilakukan *Marine Inspector* dalam melaksanakan pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan?

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui tugas *Marine Inspector* sebagai pejabat pemeriksa kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab *Marine Inspector* sebagai pejabat pemeriksa kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap.
- c. Untuk mengetahui tindakan *Marine inspector* dalam melaksanakan pemeriksaan kapal untuk menjamin kelaiklautan kapal.
- d. Untuk mengetahui tindakan *Marine inspector* dalam melaksanakan pengujian kapal untuk menjamin kelaiklautan kapal.

2. Kegunaan Penulisan

a. Manfaat Bagi Akademis

Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

b. Manfaat Bagi Kantor KSOP KELAS II Cilacap

Bagi Kantor KSOP Kelas II Cilacap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

c. Manfaat Bagi Penulis

1. Dapat memahami tentang tugas *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap terhadap kelayakan keselamatan kapal.
2. Dapat memahami tentang tanggung jawab *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap terhadap kelayakan keselamatan kapal.

3. Dapat memahami tentang Marine inspector dalam melaksanakan pemeriksaan kapal untuk menjamin kelaiklautan.
4. Dapat memahami tentang Marine inspector dalam melaksanakan pengujian kapal untuk menjamin kelaiklautan.

d. Manfaat Bagi Pembaca

Bagi pembaca penulisan ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan tentang Peranan *Marine Inspector* Pada Kantor KSOP Kelas II Cilacap.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka penjelasan dari *Marine inspector* yang karyanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK RISET

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur perusahaan dan kondisi kantor.

BAB IV :PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang *Marine inspector* pada bidang Status Hukum dan

Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap, fungsi dari *marine inspector*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini Kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV. Dan saran yaitu penulis memberikan saran – saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah